

Pengaturan Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bos Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

I Dewa GD Agung Nova Wiryadika¹, Kadek Dedy Suryana², Kadek Mery Herawati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

gdagungnova@gmail.com¹, dedy.pinguinfm@gmail.com², kadekmeryherawati@gmail.com³

Abstract

One of the programs promoted by the government is School Operational Assistance (BOS), which aims to improve the quality of education, including the disposal of facilities and supplies. This is in line with Pancasila's mandate, "Social Justice for All the People of Indonesia", which is the Fifth Path of National Ideology. All budget programs are highly vulnerable to corruption, so there needs to be strict monitoring to ensure that the programmes are implemented properly. According to Act No. 15 of 2006 on CPC, the financial audit of financial statements is carried out with the aim of giving sufficient assurance or reasonable assurance that the presentation of the report has been reasonably made in relation to all material matters in its substance, in accordance with the general principles of accounting, such as the Central Government Financial Report. Three principles of evaluation must be adhered to: the principle of continuity (continuity), comprehensive (comprehensive), and objectivity. The situation as described above makes it important to undertake further analysis of how the responsibility mechanism of the BOSS Fund is based on the principle of accountability? And how is the monitoring mechanism by BPK as the authority for each government budget-related program?

Kata Kunci:

Mekanisme
Pengawasan
Dana BOS

Abstrak

Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pemerataan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan amanat Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang merupakan Sila Kelima Landasan Ideologi Nasional. Semua program anggaran sangat rentan terhadap korupsi, jadi perlu ada pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan dengan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atau keyakinan yang wajar bahwa penyajian laporan telah dibuat secara wajar terkait semua hal material dalam substansinya, sesuai dengan prinsip-prinsip umum keakuntansian, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tiga prinsip evaluasi harus dipatuhi: prinsip kontinuitas (kontinuitas), prinsip menyeluruh (komprehensif), dan prinsip objektivitas. Situasi sebagaimana diungkapkan di atas membuat pentingnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai Bagaimana pengaturan mekanisme pertanggung jawaban Dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas? Dan Bagaimana mekanisme pengawasan oleh BPK sebagai pihak yang berwenang untuk setiap program pemerintah terkait anggaran?

Corresponding Author:

I Dewa GD Agung Nova Wiryadika

Fakultas Hukum

Universitas Mahendradatta

Email: gdagungnova@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Negara Kesatuan adalah hasil dari pembentukan pemerintah nasional Negara Indonesia, yang kemudian membentuk pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau UUD NRI 1945, pemerintah daerah diberi otonomi penuh dan diminta untuk ikut campur dalam menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Pendidikan (PP 18/2022 jo. PP 48/2008), program ini dijalankan dengan memperhatikan prinsip kesamaan dan anti diskriminasi tanpa mempertimbangkan ras, suku, agama, atau latar belakang apa pun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah dasar untuk program ini.²

Perubahan UUD NRI 1945 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan paradigma baru dalam pemerintahan. Eksistensi pemerintah dan pemerintahan daerah memainkan peran penting dalam pembentukan mekanisme "*Check and Balances*", yang mencakup fungsi pelayanan publik, pengawasan, dan penegakan hukum. Perwujudan fungsi dalam mekanisme ini akan mengubah cara pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, beroperasi. Program Dana BOS adalah salah satu bagian dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan merupakan salah satu bentuk DAK Non Fisik yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan Postur Penetapan Undang-Undang APBN.³

Salah satu komponen yang memengaruhi pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia, adalah pendidikan. Konstitusi UUD 1945 Pasal 31 menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah.⁴ Salah satu contohnya adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang diprogramkan pada tahun 2005, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses ke pendidikan, dan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas tinggi.⁵ Akibatnya, pendidikan berkualitas tinggi dibangun dan dilaksanakan secara optimal. Namun, saat ini ada banyak orang buta aksara, berpendidikan rendah, dan anak putus sekolah yang tinggi di berbagai wilayah. Selain itu, tidak banyak orang tua atau anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ini membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih buruk dan tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Sejak tahun 2005, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah telah beroperasi. Pada awalnya, BOS dijalankan dengan tujuan mencapai wajib belajar selama 9 tahun, tetapi sekarang tujuan itu telah berubah menjadi peningkatan kualitas pendidikan.

Beberapa asas yang wajib diterapkan dalam manajemen pengelolaan dana BOS adalah Asas Transparansi atau Keterbukaan atau fasih dikenal dengan Asas Akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas warga negara Indonesia untuk bersaing di era global melalui peningkatan kualitas olah raga, olah hati, olah pikir, dan olahraga. Karena layanan pendidikan merupakan faktor utama dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara, inovasi dalam layanan pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memprioritaskan masalah pendidikan karena pendidikan memengaruhi kemajuan negara.

Perhatian terhadap pendidikan tidak hanya harus menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi, tetapi juga harus diberikan secara merata dan adil. Bantuan Operasional Sekolah secara konseptual mencakup bagian untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya, karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, BOS dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang dianggap bukan personal, seperti investasi dan biaya personal. Untuk memastikan bahwa sekolah tetap dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada siswa, kepala sekolah menerima BOS untuk membantu membebaskan iuran setolak yang harus dibayarkan oleh siswa. Menurut lampiran I Permendiknas Nomor 76 Tahun 2012, dana BOS bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan masyarakat. Tujuan utama BOS adalah sebagai berikut: 1) membebaskan semua siswa SDN dan SMP negeri dari biaya operasi, kecuali di sektor pendidikan yang bertaraf internasional; 2) membebaskan semua siswa miskin dari segala bentuk pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, meskipun sekolah swasta tidak dibebaskan sepenuhnya, bantuan BOS ini juga membantu siswa mengurangi biaya sekolah.

¹ Adhyaksa, A. (2020). *IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Lihat juga Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021.

² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/208228/pp-no-18-tahun-2022> Diakses pada 10 Mei 2024 Pukul 09.58 wita

³ <https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/Kebijakan%20Pengelolaan%20Dana%20BOS%20pada%20APBD-DIT%20FDPPP.pdf>, diakses pada 9 Mei 2024 Pukul 11.24 wita

⁴ Asqolani, A. (2022). Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 59-80.

⁵ Mulya, M. H. W., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Surabaya. *Publika*, 9(3), 181-194.

Sebagai anggota kelompok yang terkena dampak dari kebijakan dana BOS sekolah, komunitas wali murid berhak atas informasi terkait BOS. Menurut Dunn (2003:429), tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hasil evaluasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Teori evaluasi kriteria digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan publik, dan enam kriteria evaluasi diberikan: 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Pemerataan kebijakan, 5) Responsif, dan 6) Ketepatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi wewenang untuk mengawasi pengelolaan Dana BOS. Tujuan dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atau keyakinan yang wajar bahwa penyajian laporan telah dibuat secara wajar terkait semua hal material dalam substansinya, sesuai dengan prinsip-prinsip keakuntansian sederhana.

Tujuan pelaksanaan audit BPK adalah untuk memberikan ruang untuk pendapat tentang kredibilitas laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Opini yang dimaksud adalah hasil olah profesional pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat jenis opini. Pertama, wajar tanpa pengecualian (*WTP/unqualified opinion*), kedua, wajar dengan pengecualian (*WDP/qualified opinion*), ketiga, tidak memberikan pendapat (*TMP/disclaimer opinion*), dan keempat, tidak wajar (*TW/adverse opinion*).⁶ Situasi sebagaimana diungkapkan di atas membuat pentingnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai Bagaimana pengaturan mekanisme pertanggung jawaban Dana BOS berdasarkan prinsip akuntabilitas? Dan Bagaimana mekanisme pengawasan oleh BPK sebagai pihak yang berwenang untuk setiap program pemerintah terkait anggaran?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang normatif⁷. Penelitian normatif merupakan sesuatu yang meneliti objek yang bersifat otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh dirinya sendiri bukan faktor-faktor di luar hukum. Hukum dipandang sebagai pedoman tingkah laku yang tidak dapat disimpang atau dilanggar karena merupakan perintah dari lembaga pemerintah yang diberi kewenangan berdasarkan penetapan undang-undang⁸. Maka, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif⁹.

3. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Mekanisme Pertanggung Jawaban Dana BOS Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021 adalah peraturan pemerintah terbaru tentang pembiayaan pendidikan. Permendikbud ini dikeluarkan untuk mempertimbangkan: a) bahwa dana bantuan operasional sekolah reguler harus dialokasikan dan didistribusikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses ke layanan pendidikan; b) bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kesetaraan akses ke layanan pendidikan harus dilakukan. Setelah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tidak memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk mengelola dana bantuan operasional sekolah reguler.

Pada pengaturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semua anak berusia 7 hingga 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Menurut Pasal 34 Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa biaya, dan ayat 3, pasal yang sama menyatakan bahwa wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang dijalankan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Akibatnya,

⁶ <https://bali.bpk.go.id/hp-lkpd/>, Diakses pada 9 Mei 2024 Pukul 13.00 wita

⁷ *Ibid*, h. 156-165

Lihat juga Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁸ Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.

⁹ Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).

sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang bersumber dari dana BOS atas nama upaya peningkatan mutu layanan pendidikan.¹⁰

Pengantar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS dimaksudkan untuk membantu membayar biaya operasional dan non personalia sekolah. Selain itu, dana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan biaya operasional sekolah bagi siswa yang bersekolah di sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap institusi pendidikan dapat dihitung dengan mengambil jumlah siswa yang terdaftar di institusi tersebut, dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk setiap jenjang pendidikan.

Pemerintahan kabupaten/kota harus terus memperbaiki masalah yang disampaikan BPK agar tidak terulang lagi. Di antara masalah yang disampaikan BPK termasuk masalah yang memerlukan tindakan bersama, seperti:¹¹ Pertama, penerima dana BOS dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak diurus dengan baik. Kedua, piutang pajak tidak didasarkan pada data pendukung rincian piutang yang akurat, sehingga sulit untuk ditagih dan piutang tidak menunjukkan nilai net realize. Ketiga, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap kurang, yang berdampak pada penyajian aset yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan sistem informasi yang dapat diandalkan untuk mencatat aset dan menghitung penyusutan. Keempat, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyusun anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal menyebabkan kelebihan pembayaran dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pekerjaan, yang berdampak negatif pada keuangan daerah.¹²

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 mengatur bagaimana pemerintah provinsi menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasal 7, 8 dan 9 mengatur bagaimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS untuk setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS ini kemudian ditransfer ke rekening kas magang sekolah. Semua satuan pendidikan dasar menerima BOS dari pemerintah provinsi setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS. Penandatanganan NPH BOS dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran BOS.

Pada pengaturan Pasal 13 dan 14 Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2011, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab untuk memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah ke rekening kas setiap satuan pendidikan dasar. Dana Bantuan Operasional Sekolah didistribusikan setiap triwulan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di kas umum daerah provinsi. Ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Anggaran untuk bantuan operasional sekolah dapat diberikan kepada satuan pendidikan dasar di wilayah terpicil di kabupaten tertentu. Dana dapat diberikan setiap dua triwulan untuk triwulan pertama dan kedua; dana dapat diberikan untuk triwulan ketiga dan keempat paling lambat tujuh hari kerja setelah pengambilan dana di kas umum daerah provinsi. Sekolah negeri provinsi, sekolah menengah, dan sekolah swasta adalah tiga kelompok yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah.

b. Mekanisme Pengawasan Oleh BPK Sebagai Pihak Yang Berwenang Untuk Setiap Program Pemerintah Terkait Anggaran

Tidak sedikit institusi pendidikan yang melakukan kesalahan dan penyelewengan dana secara tidak sengaja; ketidaktahuan atau ketidaksengajaan juga berperan dalam hal ini, yang menyebabkan pihak berwenang sekolah diperdaya dan disalahgunakan.¹³ Oleh karena itu, mendapatkan bantuan dari ahli yang ahli dapat membantu Anda mengatasi masalah ini. Mereka yang dimaksud bukan hanya akademisi keuangan, tetapi juga individu atau lembaga sosial yang memahami pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, memahami pengelolaan pendidikan akan menjadi dasar yang madani untuk teknis menjalankan pengelolaan dana BOS.

¹⁰ Muliatusi, M., Husnatarina, F., & Priyati, R. Y. (2022). Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Dana BOS pada SMKN-1 Pangkalan Bun. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4288-4295.

¹¹ Purwatama, M. R., & Fasyehuddin, M. (2022). Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2(2), 61-73.

¹² Siregar, R. W., Siahaan, A., & Nasution, I. (2023). Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan Di Mts Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 73-79.

¹³ Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 3(2), 75-80.

Ini terjadi karena sekolah tidak memiliki tenaga profesional yang menangani manajemennya. Mereka yang ada hanyalah lulusan SMA atau SMP, dan mengelola dana sebesar ini membutuhkan banyak keterampilan, termasuk keterampilan manajemen. Mahasiswa Administrasi Pendidikan atau lembaga sosial lainnya, yang dapat membantu sekolah, dapat menjadi pendamping. Hal ini dapat mengurangi penyalahgunaan dan pelanggaran dana BOS di sekolah, terutama di daerah di mana kemampuan guru dan staf pendidikan lainnya sangat berbeda dari sekolah-sekolah lain.¹⁴

Di Indonesia, terutama karena pendidikannya yang buruk dibandingkan dengan negara lain di dunia, manajemen strategis pendidikan telah menjadi masalah yang umum. Indonesia harus menganggap ini sebagai masalah yang signifikan. Seperti yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan utama negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah membuat program wajib belajar selama 9 tahun yang didanai oleh BOS. Program ini dirancang untuk mengelola dana pendidikan dengan baik, melengkapi kekurangan dana BOS, dan menerapkan desentralisasi pendidikan. Prinsip utama pengelolaan pemerintah yang baik adalah akuntabilitas.¹⁵

Pada regulasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, kewenangan yang dimaksud adalah untuk melakukan pemeriksaan keuangan dalam hal pemeriksaan laporan keuangan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atau keyakinan yang wajar bahwa penyajian laporan telah dibuat secara wajar terkait semua hal material dalam substansinya, sesuai prinsip-prinsip keakuntansian secara umum berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPS).¹⁶ Tujuan dari pelaksanaan audit BPK adalah untuk memberikan opini atau pendapat tentang kredibilitas laporan keuangan, sehingga wajib dilakukan evaluasi internal juga sebelum BPK memainkan perannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bahwa;

1. Bahwa pengaturan pengelolaan Dana BOS diatur menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011, Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dirasa telah cukup optimal. Namun, tidak sedikit institusi pendidikan yang melakukan kesalahan dan penyelewengan dana secara tidak sengaja, ketidaktahuan atau ketidaksengajaan juga berperan dalam hal ini, yang menyebabkan pihak berwenang sekolah diperdaya dan disalahgunakan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas mental sumber daya manusia terkait atau oknum;
2. Untuk mekanisme pengawasan internal, penerima dana BOS harus mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi internal, seperti prinsip objektivitas, kontinuitas, dan komprehensif. Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pengawasan eksternal berada di bawah otoritas lembaga tersebut.

4.2 Saran/Rekomendasi

Studi ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya aspek hukum yang terlibat dalam pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan Dana BOS sebagai program pemerintah di sektor pendidikan untuk mencapai wajib belajar dua belas tahun. Untuk mendapatkan akses ke masyarakat umum melalui platform internet sangat penting karena prinsip akuntabilitas dan jaman yang serba digital saat ini. Semoga ke depannya, ketika pengelolaan program pemerintah yang terkait anggaran menjadi lebih baik, semua laporan akan tersedia untuk umum melalui website resmi sekolah, sebagai pihak yang menerima program ini.

¹⁴ Nurhaliza, A. P., & Fadilah, I. N. (2024). PENGAWASAN DAN PENGALOKASIAN DANA BOS. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 8(1).

¹⁵ Basuni, N. A. A., & Halim, A. (2023). Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(2).

¹⁶ Muliatusi, M., Husnatarina, F., & Priyati, R. Y. (2022). Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Dana BOS pada SMKN-1 Pangkalan Bun. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4288-4295.

Lihat juga Gusprianti, T. W., Hidayat, L., & Aktar, S. (2023). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2369-2382.

REFERENSI

BUKU

- Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aldiansyah, N. R., & Thamrin, H. (2022). *Momenindahku, Undangan Pernikahan Online Menggunakan Javascript* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021
- Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Halim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

JURNAL

- Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya, 1(1).
- Basuni, N. A. A., & Halim, A. (2023). Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(2).
- Asqolani, A. (2022). Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 59-80.
- Dewi, E. S. (2024). Analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3475-3483.
- Gusprianti, T. W., Hidayat, L., & Aktar, S. (2023). Implementasi Program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2369-2382.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. IN *RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.
- Immasari, I. R., & Arfian, A. B. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Undangan Digital Pernikahan Dengan Menggunakan Codeigniter. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(3), 521-531.
- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486-29490.
- Mulya, M. H. W., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Surabaya. *Publika*, 9(3), 181-194.
- Muliatusse, M., Husnatarina, F., & Priyati, R. Y. (2022). Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Dana BOS pada SMKN-1 Pangkalan Bun. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4288-4295.
- Nurhaliza, A. P., & Fadilah, I. N. (2024). PENGAWASAN DAN PENGALOKASIAN DANA BOS. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 8(1).
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *PEMA (JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 3(2), 75-80.
- Purwatama, M. R., & Fasyehuddin, M. (2022). Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2(2), 61-73.
- Putu Ayu Sugiarti Kusuma Wardani, GST. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, dan Putu Suksma Kurniawan, ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng), *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 10 No: 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2614 – 1930
- Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Educational Technology Journal*, 2(2), 22-28.
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 855-865.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TESIS/DISERTASI

Adhyaksa, A. (2020). IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

LAIN-LAIN

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/208228/pp-no-18-tahun-2022> Diakses pada 13 Mei 2024 Pukul 09.58 wita

<https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/Kebijakan%20Pengelolaan%20Dana%20BOS%20pada%20APBD-DIT%20FDPP.pdf>, diakses pada 16 Mei 2024 Pukul 11.24 wita

<https://bali.bpk.go.id/hp-lkpd/>, Diakses pada 18 Mei 2024 Pukul 13.00 wita